

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR NOMOR : KEP- 17 /M.2.12/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kota Bogor dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- . Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi





Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Tahun 2024;

KEDUA :

Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

- 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE);
- 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
- 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

anggaran Kejaksaan Negeri Kota Bogor Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR



WAITO WONGATELENG, SH., MH Jaksa Utama Pratama

Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- 5. Arsip.





Lampiran

Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor NOMOR: KEP- 17 /M.2.12/Cr.5/05/2024 Tanggal: 13 Mei 2024

No	Nama	Jabatan	Ket
1	MUSTARSO, S.H, M.H. Jaksa Madya (IV/a)	Kepala Subbagian Pembinaan	Ketua
	Nip. 198104052005011009	Femomaan	
2	AHMAD SARDHI,Amd Muda Wira (III/b) Nip.198607092010121001	Kepala Urusan Tata Usaha, Perpustakaan dan Daskrimti	Sekretaris
3	FADHILAH NUR AFIFAH WIDIGDO, Amd Madya Darma (II/c) Nip.199705122022032004	Pengelola Pengaduan Publik	Anggota
4	SOFIYATUL AMANAH, A.Md.M Madya Darma (II/c) Nip. 199801022024042001	Petugas Barang Bukti	Anggota
5	EKA KARTIKA SARI, A.Md. Madya Darma (II/c) Nip. 200104212024042001	Petugas Barang Bukti	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR



WAITO WONGATELENG, SH., MH Jaksa Utama Pratama



